



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN-
SEKRETARIAT DAERAH

JL. RAYA TANJUNGPINANG – TANJUNG UBAN KM 42
BANDAR SERI BENTAN

Bandar Seri Bentan, 9 Agustus 2019

Kepada :

Yth. **KEPALA OPD DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

di_
TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/BKPSDM/440

TENTANG

**MEKANISME PINDAH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

Menindaklanjuti Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi dan Hasil Rapat Koordinasi Teknis Mutasi Kepegawaian di Kanreg XII BKN Pekanbaru serta memberikan pedoman yang jelas bagi Instansi dan Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan proses pindah tugas, disampaikan kepada saudara sebagai berikut:

1. Permohonan surat pindah tugas tersebut di tujukan kepada Bapak Bupati Bintan Cq. Kepala BKPSDM Kabupaten Bintan;
2. Bagi PNS yang mengajukan permohonan pindah Jabatan dan/ atau pindah Unit Kerja di **DALAM** Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang menyebabkan kenaikan kelas jabatan di dahului dengan **SELEKSI/ UJI KOMPETENSI** yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan (dikecualikan bagi bendahara dan jabatan fungsional);
3. Bagi PNS yang mengajukan Permohonan mutasi **MASUK** ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan di dahului dengan **SELEKSI/ UJI KOMPETENSI** yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan;
4. Permohonan pindah tugas antar Unit Kerja di **DALAM** Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan harus dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - b. Fotocopy SK CPNS;
 - c. Fotocopy SK PNS;
 - d. Fotocopy SK Jabatan terakhir;
 - e. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
 - f. Fotocopy SKP dan P2KP 2 (dua) tahun terakhir;

- g. Rekomendasi pindah tugas dengan melampirkan Telaah kebutuhan Formasi Jabatan PNS dan Peta Jabatan dari Kepala OPD asal;
 - h. Rekomendasi Menerima dengan melampirkan Telaah Kebutuhan Formasi Jabatan PNS dan Peta Jabatan dari Kepala OPD yang dituju;
 - i. Surat pernyataan tidak sedang menjalani wajib kerja CPNS pada unit kerjanya dari Kepala OPD.
5. Permohonan Surat Persetujuan Mutasi **KELUAR** (Rekomendasi Melepas) dari Pemerintah Kabupaten Bintan harus disertai dengan dokumen kelengkapan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - b. Fotocopy SK CPNS;
 - c. Fotocopy SK PNS;
 - d. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
 - e. Fotocopy SK Jabatan terakhir;
 - f. Fotocopy SKP dan P2KP 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Fotocopy SK Tugas Belajar/ Izin Belajar dan Perjanjian Mengikuti Pendidikan (bagi yang pernah mengikuti tugas belajar);
 - h. **Telaah kebutuhan PNS** dari unit kerja sebagai dasar penerbitan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - i. Surat persetujuan Mutasi (**Rekomendasi Menerima**) dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang dituju dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - j. Dokumen Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi (dikeluarkan oleh instansi yang menerima);
 - k. Surat pernyataan tidak sedang proses/ menjalani pendidikan /tugas belajar/ masa wajib kerja CPNS dan/ atau pasca tugas belajar/ Izin Belajar dari Kepala OPD sebagai dasar penerbitan Surat Pernyataan dari Kepala BKPSDM;
 - l. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi dan/ atau sedang dalam proses penjatuan hukuman disiplin tingkat sedang/ berat serta proses peradilan dari Kepala OPD sebagai dasar penerbitan Surat pernyataan dari Kepala BKPSDM.
 - m. Surat Pernyataan tidak dalam proses usul kenaikan pangkat;
 - n. Surat Keterangan Bebas Temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan;
6. Permohonan Surat Persetujuan Mutasi **MASUK** (Rekomendasi Menerima) ke Pemerintah Kabupaten Bintan harus dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai berikut :
- a. Sertifikat Lulus uji kompetensi;
 - b. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - c. Fotocopy SK CPNS;
 - d. Fotocopy SK PNS;
 - e. Fotocopy SK Jabatan terakhir;
 - f. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
 - g. Fotocopy Ijazah Terakhir;

- h. Fotocopy SKP dan P2KP 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. Daftar Riwayat Hidup;
 - j. Fotocopy Surat Nikah/ Akta Nikah (bila sudah menikah);
 - k. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - l. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - m. Surat Persetujuan Mutasi (*Rekomendasi melepas*) dari instansi asal dengan menyebutkan nama jabatan;
 - n. Dokumen Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi (*dikeluarkan oleh instansi yang menerima dan instansi asal*);
 - o. Surat pernyataan tidak menuntut tunjangan kinerja, jabatan dan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan;
 - p. Surat pernyataan tidak dalam proses/ menjalani pendidikan /tugas belajar dari Kepala BKD/ BKPSDM;
 - q. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi dan/ atau sedang dalam proses penjatuan hukuman disiplin tingkat sedang/ berat, serta proses peradilan dari Kepala BKD/ BKPSDM;
 - r. Surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah;
 - s. Surat pernyataan tidak dalam proses kenaikan pangkat dari Kepala BKD/ BKPSDM;
 - t. Surat pernyataan tidak dalam proses perceraian dari Kepala BKD/ BKPSDM; dan
 - u. Surat keterangan tidak memiliki hutang/ piutang di bank/ pihak lain secara kedinasan yang berhubungan dengan status PNS (bebas temuan) dari Inspektorat Daerah asal.
7. **Seluruh berkas dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan disusun secara urutan, menggunakan Map Kertas Jepit dengan ketentuan :**
- a. **Map berwarna Hijau : Pindah Antar Instansi;**
 - b. **Map berwarna Biru : Pindah Keluar Kab. Bintan (Rekomendasi Melepas);**
 - c. **Map berwarna Merah : Pindah Masuk Kab. Bintan (Rekomendasi Menerima).**
8. **Surat Edaran ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2019**, bagi yang sedang mengusulkan permohonan mutasi untuk tetap mempedomani Surat Edaran ini.
9. Persyaratan sebagaimana maksud di atas dikecualikan bagi pengisian jabatan yang dianggap penting atau bagi jenis pendidikan yang langka/ dibutuhkan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani.





PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

JL. RAYA TANJUNGPINANG – TANJUNG UBAN KM 42
BANDAR SERI BENTAN

Bandar Seri Bentan, 23 September 2019

Nomor : 823/BKPSDM-Mut/482
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Kenaikan Pangkat**
Periode 01 April 2020

Kepada,
Yth : Kepala Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kab. Bintan
di_

T e m p a t

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode 01 April 2020 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil bersama ini disampaikan sebagai berikut;

1. Setelah dilakukan Verifikasi terhadap inventarisir usulan kenaikan pangkat yang telah disampaikan oleh masing-masing unit kerja, berikut terlampir nama-nama Pegawai yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya periode 01 April 2020;
2. Bagi PNS yang kenaikan Pangkatnya mengakibatkan pindah golongan, seperti golongan III menjadi golongan IV dan atau golongan II menjadi golongan III **harus lulus Ujian Dinas atau Pendidikan dan Pelatihan** yang dipersyaratkan dalam kenaikan pangkat;
3. Bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. Telah 1 (satu) tingkat dalam pangkat terakhir;
 - b. Telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; atau,
 - c. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir walaupun belum 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya.
4. Berkenaan kenaikan pangkat sebagaimana tersebut di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bintan telah menerapkan kenaikan pangkat berbasis ***paper less (tanpa berkas)***, dengan penjelasan sebagai berikut;
 - a. Bahwa Pengusulan dilakukan secara *online* oleh masing-masing PNS sesuai dengan mekanisme dan prosedur pada Sistem Informasi Manajemen ASN Bintan **(Si-Mantan)** yang dapat diakses melalui alamat **www.bkpsdm.bintankab.go.id**;

- b. Khusus bagi kenaikan Pangkat Fungsional tertentu kelengkapan data dan dokumen pendukung berupa Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) di sampaikan langsung ke BKPSDM Kabupaten Bintan melalui Bidang Mutasi dan Promosi untuk **golongan IV/a keatas dalam rangkap 4 (empat)** dan untuk golongan **III/d ke bawah dalam rangkap 2 (dua)**.
- c. Kenaikan Pangkat Periode 01 April 2020 sudah dapat diusulkan mulai dari tanggal **23 September 2019** dan batas akhir pengusulan kelengkapan berkas tanggal **07 Oktober 2019**, apabila berkas disampaikan lewat dari tanggal yang telah ditetapkan maka usul kenaikan pangkatnya dapat diajukan pada periode berikutnya;
- 5. Sebagai bahan informasi usul Kenaikan Pangkat terdapat pada menu layanan kepegawaian (**kepangkatan**), dengan uraian jenis kenaikan pangkat didalamnya berupa;
 - a. **Reguler (Staf/Pelaksana/Fungsional Umum)**
 - b. **Pilihan (Jabatan Struktural)**
 - c. **Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)**
 - d. **Penyesuaian Ijazah (PI)**
- 6. Untuk informasi lebih lanjut dapat dapat menghubungi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan melalui Sdr. ARDI SUPRIANTO (HP. 0853-6556-0300), Sdr. YUDI (HP. 0823-8203-4488), Sdr HERI SUPRIYANTO (HP. 0813-6401-3809) Sdr. AHMAD YAZID (HP. 0852-6488-1428).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BINTAN



Dra. IRMA ANNISA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670303 198603 2 003

PERSYARATAN USULAN KENAIKAN PANGKAT

Dasar : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat PNS jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan PP nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS.

Jenis Kenaikan Pangkat :

1. Kenaikan Pangkat (KP) Reguler.
2. Kenaikan Pangkat (KP) Pilihan :
 - KP Pilihan Menduduki Jabatan Struktural;
 - KP Pilihan Menduduki Jabatan Fungsional;
 - KP Pilihan Penyesuaian Ijazah.

Persyaratan :

1. KP Reguler

- a. PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana/Staf/ Fungsional Umum;
- b. SK CPNS dan SK PNS (jika pertama kali naik pangkat);
- c. PNS masa kerja golongan minimal 4 tahun;
- d. Tidak melebihi pangkat atasan langsung;
- e. Fotocopy SK KP terakhir;
- f. Fotocopy SK jabatan pelaksana;
- g. Fotocopy P2KP semua unsur bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
- h. Fotocopy STLUUD (khusus bagi golongan II ke III);
- i. Fotocopy ijin belajar/tugas belajar, ijazah (legalisir basah), transkrip nilai (legalisir basah), akreditasi dan forlap dikti bagi yang mengusulkan kenaikan pangkat sekaligus pencantuman gelar.

2. KP Pilihan

2.1 KP Pilihan menduduki Jabatan Struktural

- a. PNS yang menduduki Jabatan Struktural / Eselon;
- b. Fotocopy SK jabatan dan SK pelantikan;
- c. Fotocopy SK KP terakhir;
- d. Tidak Melebihi Pangkat Atasan Langsung;
- e. Fotocopy P2KP semua unsur bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
- f. Khusus bagi yang naik pangkat dari Golongan III ke IV melampirkan Fotocopy STLUUD / ijazah S.2 / sertifikat Diklatpim III;
- g. Fotocopy ijin belajar/tugas belajar, ijazah (legalisir basah), transkrip nilai (legalisir basah), akreditasi dan forlap dikti bagi yang mengusulkan kenaikan pangkat sekaligus pencantuman gelar.

2.2 KP Pilihan menduduki Jabatan Fungsional

- a. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu;
- b. SK CPNS dan SK PNS (jika pertama kali naik pangkat);
- c. PNS masa kerja minimal 2 tahun ;
- d. Penilaian Angka Kredit (DUPAK dan PAK) asli (untuk jabatan fungsional);
- e. Fotocopy SK KP terakhir;
- f. Fotocopy P2KP semua unsur bernilai minimal baik dalam 2 tahun terakhir;
- g. Fotocopy SK Jabatan (apabila naik jenjang jabatan);
- h. Fotocopy ijin belajar/tugas belajar, ijazah (legalisir basah), Transkrip nilai (legalisir basah), akreditasi dan forlap dikti (bagi ijazah yang dinilai dalam perhitungan PAK).

2.3 KP Pilihan Penyesuain Ijazah

- a. Sudah memenuhi ketentuan tentang masa kerja golongan;
- b. PNS masa kerja minimal 1 tahun / PNS 1 tahun dalam pangkat terakhir;
- c. Penilaian Angka Kredit (PAK) asli (untuk jabatan fungsional);
- d. Uraian tugas yang di tandatangani oleh Pejabat Eselon II;
- e. Fotocopy P2KP semua unsur bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
- f. Fotocopy STLUP (Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuain);
- g. Fotocopy SK KP terakhir;
- h. Fotocopy ijazah terakhir dan Transkrip nilai (Legalisir basah);
- i. Fotocopy ijin belajar / tugas belajar ditetapkan;
- j. Fotocopy Akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN PT pada saat ijin belajar / tugas belajar ditetapkan;
- k. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Forlap Dikti).



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Bandar Seri Bentan, 07 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se- Kabupaten Bintan
2. Para Camat/Lurah/Kepala Desa se - Kabupaten Bintan
3. Ketua RT/RW se - Kabupaten Bintan

Di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : T/827/443/SATGAS/VII/2021

**TENTANG
PERUBAHAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN KERAMAIAAN
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN
COVID-19 KABUPATEN BINTAN**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk melakukan Pengetatan dan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan memperhatikan peningkatan kasus konfirmasi Covid-19 di Kabupaten Bintan, sehingga Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai kriteria level 4 (empat) persebaran Covid-19, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 serta meningkatkan intensitas penerapan protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan;
2. Untuk mengatasi peningkatan kasus yang terjadi, Pemerintah melakukan pengetatan PPKM Mikro dengan beberapa perubahan ketentuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan) dilakukan secara *daring/online*;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran pemerintah dan swasta dilakukan pembatasan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42
Bandar Seri Bentan
Telp (0771) 8080054 Fax (0771) 8080053

- c. Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan dan minuman, sumber energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, moda transportasi, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari – hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (Warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) diberlakukan ketentuan :
 - 1) Makan atau minum di tempat diberlakukan pembatasan sebesar 25% dari kapasitas ruangan dan jam operasional dibatasi sampai pukul 17.00 WIB;
 - 2) untuk layanan makanan melalui pesan antar/ dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 20.00 WIB.
- e. Pemberlakuan layanan makan di tempat dengan kapasitas 25% sebagaimana dimaksud poin 1 diatas berlaku juga untuk restoran hotel;
- f. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/swalayan, supermarket, restoran, rumah makan/kedai kopi/kafe/bar dilakukan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% dari kapasitas ruangan dan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- g. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat umum lainnya) yang difungsikan sebagai tempat ibadah mempedomani kriteria zonasi di wilayah kelurahan/desa masing-masing, termasuk penyelenggaraan shalat lima waktu dapat dilaksanakan dengan membatasi kapasitas sebanyak 25% serta menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan untuk penyelenggaraan shalat Jumat untuk sementara ditiadakan sampai situasi dinyatakan kondusif;
- h. Memberikan ijin penyelenggaraan akad nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) hanya boleh dihadiri maksimal 10 orang dan apabila dilaksanakan di rumah calon pengantin dapat dihadiri maksimal 30 orang yang terdiri dari keluarga inti atau kerabat dengan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan tambahan sebagai berikut :
 - (1) Memastikan semua yang hadir di tempat akad pernikahan dalam kondisi sehat, menggunakan masker sejak datang, selama pelaksanaan, dan saat pulang;
 - (2) Tidak melaksanakan tradisi berjabat tangan baik dengan mempelai, keluarga maupun sesama tamu yang hadir;
 - (3) Tidak menyediakan hidangan bagi tamu secara prasmanan/makan ditempat, disarankan dalam bentuk dos/bingkisan untuk dibawa pulang;
 - (4) Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
- i. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan;

- j. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bintan bagi masyarakat tidak melakukan aktifitas di luar rumah pada penerapan jam malam melalui pembatasan aktifitas malam setiap hari sejak pukul 20.00 s.d 04.00 wib, kecuali bagi Satgas Penanganan Covid-19, petugas PPKM berbasis mikro dan pihak yang melaksanakan kegiatan esensial seperti kesehatan, komunikasi, teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, konstruksi, pelayanan dasar, utilitas publik, sektor vital, serta masyarakat yang dalam keadaan darurat;
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada seluruh Kepala OPD, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bintan, para Camat/Lurah/Kepala Desa agar dapat :
 - a. Melakukan sosialisasi secara intens dan masif terhadap ketentuan pada surat edaran ini kepada masyarakat secara luas, baik melalui pemanfaatan media komunikasi publik dan sosial media, maupun melibatkan partisipasi para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan perusahaan dan/atau tokoh lainnya yang mempunyai pengaruh/influenser;
 - b. Melakukan optimalisasi pelaksanaan fungsi Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bintan/Kecamatan/Kelurahan/Desa terhadap keberadaan dan peran Pos Komando (Posko) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Tingkat Desa dan Kelurahan, melalui koordinasi bersama Instansi terkait untuk menyampaikan informasi terkait data pasien yang terkonfirmasi Covid-19 kepada jajaran petugas di lingkungan Kecamatan, Kelurahan/Desa, RT dan RW hingga ke masyarakat di lingkungan terdekat dalam rangka melakukan pengawasan dan dukungan terhadap masyarakat yang terpapar Covid-19;
 - c. Melakukan operasi pendisiplinan serta penegakan hukum penerapan protokol kesehatan bila terjadi pelanggaran dapat diberikan sanksi dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang berlaku, serta dalam pelaksanaannya dilakukan bersama unsur TNI/POLRI;
 - d. Melakukan pengawasan dan pemantauan di wilayah kerjanya masing-masing dan melaporkan secara berjenjang secara terintegrasi kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bintan.
5. Surat Edaran Bupati Bintan ini berlaku sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan evaluasi dengan melihat perkembangan kondisi di lapangan bilamana pandemi COVID-19 dinyatakan telah terkendali. Dan Surat Edaran Bupati Bintan Nomor 726/2021 Tanggal 14 Juni tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Dengan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Desa dan Posko Kelurahan di Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**BUPATI BINTAN,**

APRI SUJADI, S.Sos

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Bupati Bintan;
3. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bintan.



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bandar Seri Bentan, 16 Juli 2021

Kepada,

- Yth. **1. Kepala OPD se Kabupaten
Bintan**
**2. Kepala Instansi Vertikal se
Kabupaten Bintan**
**3. Para Camat / Lurah / Kepala
Desa se Kabupaten Bintan**
**4. Pengurus Masjid / Surau /
Musholla se-Kabupaten Bintan.**

di -

T E M P A T

SURAT EDARAN
NOMOR: 003.2/SETDA/870

TENTANG

**PENYELENGGARAAN MALAM TAKBIRAN, SHALAT IDUL ADHA DAN
PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H / 2021 M
DI KABUPATEN BINTAN**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk melakukan Pengetatan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan memperhatikan peningkatan kasus konfirmasi Covid – 19 di Kabupaten Bintan, sehingga Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai kriteria level 4 (empat) persebaran Covid – 19 dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H / 2021 M. Dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha dan pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H / 2021 M dilaksanakan dengan pembatasan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat guna melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan ditiadakan;
 - b. Pelaksanaan Takbir dapat dilakukan di Masjid / Mushalla dengan pembatasan 10% (sepuluh persen) dari kapasitas maksimal Masjid/Mushalla dan hanya diikuti oleh warga setempat;
 - c. Masjid/Mushalla yang menyelenggarakan malam takbiran wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*), *hand sanitizer*, sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, masker medis, menerapkan pembatasan jarak dan memastikan tidak ada kerumunan, serta melakukan disinfeksi di tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah penyelenggaraan malam takbiran;
 - d. Pelaksanaan malam takbiran di Masjid/Mushalla paling lama 1 (satu) jam dan harus diakhiri maksimal pukul 22:00 WIB.
2. Pelaksanaan Shalat Idul Adha diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Shalat Idul Adha hanya dilaksanakan di rumah masing-masing (tidak ada pelaksanaan Shalat Idul Adha di lapangan/Masjid/Mushalla);
3. Pelaksanaan Qurban wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat islam, termasuk hewan yang disembelih;
 - b. Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu empat hari, yakni pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan qurban;
 - c. Pemotongan hewan qurban diutamakan dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R). Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH – R pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH – R dengan protokol kesehatan yang ketat;
 - d. Kegiatan penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, dan penggunaan alat tidak boleh secara bergantian, wajib memperhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat, diawasi dan dipantau langsung oleh Satgas Penanganan COVID – 19 Kabupaten Bintan sampai dengan Kecamatan, Kelurahan/Desa, RT/RW dan melibatkan TNI POLRI untuk menghindari kerumunan.
 - e. Bagi Panitia penyembelihan hewan Qurban untuk melakukan Rapid Test Antigen (Biaya Rapid Test antigen ditanggung panitia qurban setempat);
 - f. Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh panitia yang telah ditetapkan dan berkoordinasi dengan RT/RW setempat.

4. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021.



TEMBUSAN :

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Bupati Bintan;
3. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bintan.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban KM 42
Bandar Seri Bentan

Bandar Seri Bentan, 4 November 2019

Nomor : 800/BKPSDM/482
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perpanjangan PTT dan Pegawai
Non PNS Kontrak di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bintan

Kepada Yth. :
Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bintan
di –
Tempat

Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2019 dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Agar menyampaikan kepada masing-masing PTT / Pegawai Non PNS Kontrak di lingkungan kerjanya yang penghasilannya dibiayai oleh APBD Kabupaten Bintan untuk membuat permohonan perpanjangan sebagai PTT / Pegawai Non PNS Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
2. Permohonan perpanjangan tersebut disampaikan kepada BKPSDM Kabupaten Bintan Cq. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Korpri paling lambat pada tanggal **20 November 2019**, dengan :
 - a. Surat permohonan perpanjangan sebagai PTT / Pegawai Non PNS Kontrak yang ditujukan kepada Bupati Bintan cq. Kepala BKPSDM Kabupaten Bintan yang ditandatangani di atas materai oleh masing-masing PTT / Pegawai Non PNS Kontrak (contoh terlampir);
 - b. Pas Foto 3x4 berwarna terbaru 2 (dua) lembar;
 - c. Fotocopy SK Pengangkatan pertama dan terakhir;
 - d. Fotocopy Surat Perintah Tugas (SPT) bagi yang pindah unit kerja;
 - e. Fotocopy ijazah terakhir;
 - f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - g. Formulir Penilaian Kinerja Tahunan Pegawai Non PNS Kontrak (contoh terlampir);
 - h. Surat pengantar ditunjukkan kepada Bupati Bintan Cq. Kepala BKPSDM Kabupaten Bintan yang ditandatangani oleh Kepala OPD
 - i. Surat Keterangan dari Kepala OPD tentang jumlah PTT / Pegawai Non PNS Kontrak dan ketersediaan anggaran penggajian untuk tahun 2020 (contoh terlampir);
 - j. Fotocopy RKA/DPA anggaran tahun 2020 kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (masing-masing OPD hanya mengirimkan 1 (satu) fotocopy RKA/DPA tahun 2020)
 - k. Rekapitulasi isian biodata perpanjangan kontrak PTT dan Pegawai Non PNS Kontrak (contoh terlampir);

3. Untuk point 2,a sampai dengan 2.g berkas disusun secara berurutan dalam bentuk hardcopy, untuk rekapitulasi isian biodata disampaikan juga dalam bentuk softcopy dengan format file excel melalui email **bkpsdmbintan.bidangppik@gmail.com**;
4. Bagi PTT/Pegawai Non PNS Kontrak yang pada tahun 2019 dipindahtugaskan dengan menggunakan Surat Perintah Tugas (SPT), maka perpanjangan kontraknya diusulkan oleh unit kerja baru saat ini.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BINTAN



Dra. Hj IRMA ANNISA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670303 198603 2 003

Tembusan :

1. Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan sebagai laporan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan sebagai laporan.

Keterangan :

Lampiran format lamaran, format Penilaian Kinerja Tahunan, format Isian Data dapat di download di **<https://bkpsdm.bintankab.go.id/download/>**